



**P U T U S A N**

Nomor: 0022/Pdt.G/2013/PA.Tgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Cerai Gugat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";-----

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 08 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0022/Pdt.G/2013/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



1. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 007/07/I/2007, tanggal 02 Januari 2007;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jelek, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Negeri Katon, selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Pringsewu sampai bulan April 2007;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan sejak awal pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sedangkan untuk mencukupi ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di tanggung oleh orang tua Penggugat;-----
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2007 dengan sebab Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sudah berjalan selam lebih kurang 5 tahun 6 bulan tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 05 Februari 2013 dan 11 Maret 2013 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor : 145/SDOM.123/2014/I.2013, yang dikeluarkan oleh Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, telah dinazegelen oleh pejabat pos dengan materai cukup, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-1;-----
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 007/07/I/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, semula Kabupaten Tanggamus, sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu, tanggal 02 Januari 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen oleh pejabat pos dengan materai cukup, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-2 ;-----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2006 telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak satu bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah tidak cinta dan sayang lagi kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;-----
  - Bahwa, selama berumah tangga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, karena Tergugat tidak mendapatka penghasilan yang tetap;-----



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun setengah, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;-----
- Bahwa, saksi dan juga keluarga yang lainnya sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa bulan usia pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat lahirpun, Tergugat tidak datang;-----
- Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat untuk kebutuhan ekonominya dibantu dan dipenuhi oleh orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap;-----
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (Bukti P-1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta otentik serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



disebabkan Tergugat tidak bekerja sedangkan untuk mencukupi ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di tanggung oleh orang tua Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2007 dengan sebab Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sudah berjalan selam lebih kurang 5 tahun 6 bulan tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (berupa asli Surat Keterangan Domisili ) dan P.2 (berupa foto copy kutipan akta nikah) yang mana merupakan alat bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan perceraianya adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil





bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;-----
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 26 Desember 2006, dan telah dikaruniai 1 orang anak ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang lima tahun enam bulan lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin ; -----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;-----
- Bahwa, sudah tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun seperti sedia kala;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----





Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah lima tahun enam bulan berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah sering kali dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

اوتتباذ وعداها يدايضا قلا قنير وزلا ق فارتعوا جوزلا  
ناكو لا اذيامم قاطي معم م اود قرشعلا ن ي ائما امها  
يضا قلا رجعون لا خلاص امهنيب اه قلا قلا ق قناب

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan



karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan mengingat bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.566.000 ,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada  
hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2013** M. bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil Awal 1434**

H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs. M. NASIR, M.H** sebagai Ketua Majelis, **A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H** dan **AHMAD SATIRI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **USMAN AHMAD, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;---

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,

**A. MAHFUDIN, S.Ag., Drs. M. NASIR, M.H**  
**M.H**

**AHMAD SATIRI, S.Ag**  
PANITERA PENGANTI,

**USMAN AHMAD, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses/ATK  | Rp. 75.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 450.000,- |

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 566.000,-</b> ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)